



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 159 / 2012

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
SD AL MUSLIMUN DESA BUNUT BAKK KEC. PRAYA LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan **AL MUSLIMUN DESA BUNUT BAKK KEC. PRAYA** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 04/YA/SD-A/1/2012, Tanggal 1 Juni 2012.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Islam **AL MUSLIMUN DESA BUNUT BAKK PRAYA** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Jemberan Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (Jemberan Negara Tahun 1999 Nomor 164, tambahan lembaran Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Jemberan Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- Menperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **AL MUSLIMUN**
- Alamat : Desa Bunut Bakk Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
- Nama Sekolah : **SD AL MUSLIMUN**
- Alamat : Desa Bunut Bakk Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
- NSS :
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0487/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dicium "pertama" maka izin pendirian dicabut.
- KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan 5 Juli 2017
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 5 Juli 2012



H. L. IRWAN HAWARI, SH., MH
NRP. 195502151986021002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 159 / 2012

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
SD AL MUSLIMUN DESA BUNUT BAKK KEC. PRAYA LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan **AL MUSLIMUN DESA BUNUT BAKK KEC. PRAYA** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 04/YA/SD-A/1/2012, Tanggal 1 Juni 2012.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Islam **AL MUSLIMUN DESA BUNUT BAKK PRAYA** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, tambahan lembaran Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- Menperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **AL MUSLIMUN**
- Alamat : Desa Bunut Bakk Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
- Nama Sekolah : **SD AL MUSLIMUN**
- Alamat : Desa Bunut Bakk Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
- NSS :
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0487/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.
- KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan 5 Juli 2017
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 5 Juli 2012



EL. L. IRWAN SAWARI, SH., MH
NIP. 195502151986021002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 214/2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PEMBINA PEDESAAN DESA BUNUT BAKO KEC. PRAYA LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan **AL MUSLIMUN BUNUT BAKO DESA BUNUT BAKO KEC. PRAYA** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 01/YAL/2011, Tanggal 14 Juni 2011.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak **PEMBINA PEDESAAN DESA BUNUT BAKO KEC. PRAYA** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambah lembaran Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : **AL MUSLIMUN BUNUT BAKO**
Alamat : Desa Bunut Bako Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK PEMBINA PEDESAAN**
Alamat : Desa Bunut Bako Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
NSS : _____
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.
- KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 25 Juli 2016
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 25 Juli 2011 /

KEPALA DINAS,



H. L. IRWAN HAWARI, SH., MH
NIP. 19530215 198602 1 002



YAYASAN AL-MUSLIMUN
DESA BUNUT BAKK KEC. PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Alamat : Jl. Jayang Rane Marung Desa Bunut Baok Praya Lombok Tengah

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-MUSLIMUN
DESA BUNUT BAKK KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor : 05 / Y.AI-M/SK.P/ 1 / 2011

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM DAN TK ISLAM
AL-MUSLIMUN DESA BUNUT BAKK

- Menimbang** : Bahwa Sekolah Dasar Islam dan TK Islam yang berada di lingkungan Yayasan Al-Muslimun Desa Bunut Baok Kecamatan Praya yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1990;
3. Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran negara Nomor 5105)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam dan TK Islam Al-Muslimun Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Kedua** : Segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya dibebankan kepada anggaran Yayasan Al-Muslimun.
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bunut Baok
Pada tanggal : 1 Januari 2011
Ketua Yayasan Al-Muslimun

DR.TG.H.L.Ahmad Zaenuri, LC.MA

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dikpora Kab. Lombok Tengah
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Praya
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Arsip